

PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Jauhar Nashrullah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: jauharnash@gmail.com

Abstract

To increase regional income and public awareness in the field of taxation, the government made a breakthrough in restructuring and simplifying regional taxes and fees through the HKPD Law. This study uses a normative juridical method through a statutory approach. All legal materials were collected through library research, then comprehensively analyzed using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that because there are problems and deficiencies in the PDRD Law, Law no. 1 of 2022 reforms the regional fiscal system by simplifying the types of regional taxes and levies and introducing new types of taxes. Types of regional taxes (provincial and district) were streamlined and a new type of tax was introduced, namely opsen. While the types of fees have been simplified a lot, the types of business service fees have not changed much, but the types of general service fees and licensing fees have undergone many changes. The author believes this step will be able to encourage public awareness and increase local revenue, because through this efficiency it will be easier for people to fulfill their obligations as taxpayers. In addition, it will be easy for the regions to monitor and optimize PAD revenues, so that the potential for leakage can be minimized.

Keywords: Local Taxes; Local Levy; Regional Government.

Abstrak

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan, pemerintah melakukan terobosan restrukturisasi dan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah melalui UU HKPD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Semua bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara komprehensif melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan terdapat problematika dan kekurangan dalam UU PDRD, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem fiskal daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dan menghadirkan jenis pajak baru. Jenis pajak daerah (provinsi dan kabupaten) lebih dirampingkan dan diperkenalkan jenis pajak baru yaitu opsen. Sementara jenis retribusi cukup banyak disederhanakan, jenis retribusi jasa usaha tidak banyak berubah namun jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan mengalami banyak perubahan. Penulis meyakini langkah ini akan mampu mendorong kesadaran masyarakat dan

peningkatan pendapatan asli daerah, karena melalui efisiensi ini masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu daerah akan mudah melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan PAD, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pemerintahan Daerah.

1. Pendahuluan

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan suatu sumber pendapatan yang sangat strategis bagi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan masyarakat. Sebagai implikasi dari otonomi daerah, daerah dibekali kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagai instrumen pemenuhan penerimaan daerah. Setiap penerimaan daerah nantinya akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah.¹

Pajak dan Retribusi Daerah sendiri merupakan sumber pendapatan daerah yang halal, sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, transfer pusat dan transfer antar daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan fiskal daerah mengalami babak baru di tahun 2022, sebagai langkah percepatan serta reformasi regulasi, pemerintah dan DPR melahirkan rezim baru perundang-undangan terkait hubungan keuangan pusat-daerah sekaligus perpajakan. UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) lahir menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rezim baru UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar *beleid* penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan yang baru. Selain itu UU ini diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal.²

¹ Himawan Estu Bagijo, "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur)," *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 12–30.

² Jauhar Nashrullah, "Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD," *Primagraha Law Review* 1, no. 1 (2023): 39–56.

Salah satu reformasi dalam substansi UU HKPD adalah perihal upaya peningkatan PAD melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah. Pada UU PDRD atau aturan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi sebelumnya, jenis pajak dan retribusi daerah cukup banyak diberlakukan. Inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah bahwa dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah menghambat pengawasan dan memunculkan kompleksitas dalam memungut pendapatan untuk daerah.

Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, lewat UU HKPD upaya penyederhanaan jenis pajak dan daerah merupakan salah satu upaya peningkatan pendapat asli daerah, melalui penyederhanaan ini dapat memangkas biaya transaksi, administrasi hingga layanan, selain itu hal ini merupakan upaya memudahkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.³

Penulis melihat upaya penyederhanaan pajak dan retribusi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah di bidang perpajakan. Mengingat saat ini beberapa problem di daerah adalah banyak daerah terlalu bergantung dengan transfer dana pusat, selain itu minimnya PAD juga membuat daerah mengalami kendala dalam menjalankan program di daerah. Oleh karena itu reformasi di bidang perpajakan dan pungutan daerah pada UU HKPD menjadi salah satu langkah yang baik dilakukan pemerintah.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah?

3. Pembahasan

Penyederhanaan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah dalam

³ Tommy, "Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD," Pajakku, 2021, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>.

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itulah selama ini dibuat beberapa desain penerimaan daerah, yakni melalui pendapatan dari luar pemerintah daerah dan pemerintah daerah sendiri. Pendapatan dari luar biasanya bersumber dari kucuran pemerintah pusat atau sumber lain, sedangkan pendapatan dari dalam (pemerintah daerah sendiri) adalah pendapatan asli daerah yang meliputi pajak, retribusi daerah, BUMD, pengelolaan kekayaan daerah hingga pendapatan lain yang sah.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihadirkan bertujuan untuk memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah dan meningkatkan jumlah penerimaan keuangan daerah. Selain merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah dan asas desentralisasi, pendapatan asli daerah memungkinkan daerah untuk lebih mandiri serta tidak terlalu bergantung dengan uluran pemerintah pusat.⁵

Dua jenis komponen PAD yang selama ini krusial adalah Pajak dan Retribusi Daerah. Dua komponen ini bisa dikatakan menjadi sumber pendapatan paling sering dijumpai di daerah. Definisi Pajak Daerah adalah *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*⁶ Sedangkan Retribusi Daerah didefinisikan sebagai *“Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”*⁷

Pajak dan Retribusi keberadaanya memang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah, karena selama ini dua komponen ini banyak berkontribusi positif dalam pendapatan daerah. Penelitian dari LMS Kristiyanti, Mustika Ndaru Cahyani dan Wikan Budi Utami misalnya, yang menyimpulkan bahwa kehadiran pajak daerah dan

⁴ Riswati, “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2022): 12–22.

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm 51-52.

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 21 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 22 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

retribusi daerah berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dan belanja daerah di tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2019. Peningkatan dalam raihan pajak dan retribusi daerah juga mendorong besarnya anggaran belanja daerah.⁸ Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak dan Retribusi daerah memegang peran penting dalam keberlangsungan desentralisasi fiskal dan berkontribusi positif dalam meningkatkan pemasukan daerah. Ketika pendapatan daerah besar, maka daerah bisa lebih leluasa mengalokasikan belanja daerah kepada sektor-sektor penting untuk pembangunan, optimalisasi program hingga pemberdayaan masyarakat.

Dalam kurun waktu satu dekade kebelakang payung hukum pajak dan retribusi daerah di Indonesia menggunakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU PDRD selama ini telah banyak kontribusi positif dalam hal peningkatan PAD. Jika membandingkan dengan UU sebelumnya, terdapat penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. Inilah salah satu faktor yang mendorong peningkatan PAD, karena dalam UU PDRD tercatat mengatur mengenai 16 (enam belas) jenis pajak daerah (Provinsi dan Kabupaten, dan 30 jenis retribusi).

Namun seiring perkembangan zama yang dinamis, pemerintah kemudian menyadari bahwa terdapat urgensi penyempurnaan terhadap UU PDRD dikarenakan ditemukan beberapa problematika dan tantangan. Salah satu problemnya adalah walaupun UU PDRD telah mengatur mengenai 16 jenis pajak daerah, namun dalam realitanya dari 14 jenis pajak tersebut hanya dikenakan 3 (tiga) basis pajak yakni konsumsi, properti dan SDA. Demikian pula dalam hal retribusi daerah, dari banyaknya jenis retribusi beberapa diantaranya malah berupa pungutan atas layanan publik yang sejatinya kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Sehingga jika diteruskan, akan menimbulkan *high cost economy* bagi masyarakat (Misalnya Retribusi biaya cetak KTP dan Akta, Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pengabuan mayat dan pemakaman, serta retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemda).⁹

⁸ LMS Kristiyanti, Mustika Ndaru Cahyani, dan Wikan Budi Utami, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota provinsi jawa tengah," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 22 (2022): 1–13.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah" (Jakarta, 2021). Hlm. 13.

Beberapa pasal dalam UU PDRD juga telah dicabut keberlakukannya oleh MK. Seperti objek pajak golf, retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan NJOP, pajak kendaraan bermotor atas alat berat hingga pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Selain permasalahan diatas, juga terdapat beberapa norma dalam UU PDRD yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena beririsan dengan UU lain, sehingga dalam praktiknya mengalami multitafsir. Sebagaimana hal berikut:

- 1) Objek pajak daerah terkait konsumsi barang/jasa yang bersinggungan dengan PPN;
- 2) Pengaturan objek pajak restoran yang kurang tegas mengatur batasan antara restoran yang melakukan pelayanan penyediaan makanan/minuman (objek pajak restoran) dan toko yang hanya menjual minuman/makanan (objek PPN, membuat misinterpretasi dan perbedaan pendapat antar pemungut pajak pusat (Ditjen Pajak dengan pemungut pajak daerah (Pemda).
- 3) Pengaturan objek pajak hotel meliputi persewaan ruangan hotel (selain kamar/akomodasi) di hotel, namun uraian tersebut tidak diatur dalam batang tubuh UU melainkan dalam penjelasan. Sehingga dalam prakteknya pajak hotel hanya dikenakan atas jasa akomodasi, sedangkan persewaan lain dikenakan PPN.¹⁰

Dari berbagai problematika yang ditemukan dalam UU PDRD diatas, pemerintah kemudian memandang bahwa terdapat urgensi dilakukannya restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu politik hukum lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), selain sebagai optimalisasi desentralisasi fiskal. UU ini juga menjadi babak baru restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara umum UU HKPD dilandasi 4 (empat) pilar utama, yang bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal melalui pengalokasian sumber daya nasional yang efisien dan efektif yakni:

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm. 15.

- 1) Perbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertical dan horizontal;
- 2) Merancang sistem pajak daerah yang dapat mendukung alokasi sumbu daya nasional yang efisien;
- 3) Meningkatkan kualitas belanja daerah;
- 4) Penyelarasan belanja pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan public dan kesinambungan fiskal.

UU HKPD sejatinya didesain dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah seperti peningkatan porsi DBH, adanya opsi DBH lain, perluasan akses pembiayaan daerah serta yang utama melalui *local taxing power*. Dalam meningkatkan *local taxing power* inilah yang kemudian dilakukan upaya restrukturisasi kebijakan perpajakan serta penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.¹¹

Dalam upaya penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, yang paling nampak dari aturan UU HKPD adalah adanya perubahan pengaturan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. UU HKPD menyederhanakan klasifikasi jenis pajak daerah yang awalnya 16 jenis pajak daerah, disederhanakan jenisnya kemudian diperkenalkan jenis-jenis pajak baru potensial seperti opsen dan pajak alat berat. Retribusi daerah disederhanakan dari 32 jenis layanan menjadi beberapa jenis layanan. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sidang paripurna di DPR menguraikan salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya penyederhanaan ini adalah dalam rangka mengoptimalkan dan mengintegrasikan pemungutan pajak daerah serta memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban serta efisiensi pelayanan publik daerah.¹²

Berikut ini perbandingan pengaturan jenis Pajak Daerah dan Retribusi dalam UU PDRD dan UU HKPD:

¹¹ Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi, "Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 1059–10525, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>.

¹² Vivi Kumala Subroto, "Ada UU HKPD, Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Bisa Naik Hingga 50%," Universitas STEKOM, 2022, Diakses dari laman <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Ada-UU-HKPD-Penerimaan-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Bisa-Naik-hingga-50/43ce8b2a093daeb4f082e980c50a509b1d4d4f77> pada 5 Juni 2023 .

Jenis Pajak dan Retribusi UU PDRD¹³	Jenis Pajak dan Retribusi UU HKPD¹⁴
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan; dan e) Pajak Rokok. 2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 3. Objek Retribusi adalah: a) Jasa Umum; Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: ➤ Retribusi Pelayanan Kesehatan; ➤ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; ➤ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; ➤ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; ➤ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: a) PKB; b) BBNKB; c) PAB; d) PBBKB; e) PAP; f) Pajak Rokok; dan g) Opsen Pajak MBLB. 2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a) PBB-P2; b) BPHTB; c) PBJT; d) Pajak Reklame; e) PAT; f) Pajak MBLB; g) Pajak Sarang Burung Walet; h) Opsen PKB; dan i) Opsen BBNKB. 3. Jenis Retribusi terdiri atas: a) Retribusi Jasa Umum; Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: ➤ Pelayanan kesehatan; ➤ Pelayanan kebersihan; ➤ Pelayanan parkir di tepi jalan umum; ➤ Pelayanan pasar; dan ➤ Pengendalian lalu lintas b) Retribusi Jasa Usaha; Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: ➤ Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; ➤ Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

¹³ Lihat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

¹⁴ Lihat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD)

➤ Retribusi Pelayanan Pasar; ➤ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; ➤ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; ➤ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; ➤ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; ➤ Retribusi Pengolahan Limbah Cair; ➤ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; ➤ Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan ➤ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	- hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; ➤ Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; ➤ Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; ➤ Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; ➤ Pelayanan jasa kepelabuhanan; ➤ Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; ➤ Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; ➤ Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan ➤ Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Jasa Usaha; ➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; ➤ Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; ➤ Retribusi Tempat Pelelangan; ➤ Retribusi Terminal; ➤ Retribusi Tempat Khusus Parkir; ➤ Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; ➤ Retribusi Rumah Potong Hewan; ➤ Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; ➤ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; ➤ Retribusi Penyeberangan di Air; ➤ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
c) Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: ➤ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; ➤ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;	c) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: ➤ Persetujuan bangunan gedung; ➤ Penggunaan tenaga kerja asing; ➤ Pengelolaan pertambangan rakyat.

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Retribusi Izin Gangguan; ➤ Retribusi Izin Trayek; dan ➤ Retribusi Izin Usaha Perikanan | <p>d) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> |
|--|---|
-

Tabel 1. Perbedaan pengaturan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD.

Jika mencermati perbandingan pengaturan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD dan UU PDRD sebenarnya jenis pajak yang diatur tidak jauh berbeda. Namun dilakukan reklasifikasi dan penyederhanaan jenis pajak misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan dalam UU PDRD disederhanakan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau pajak atas konsumsi. Selain itu juga aturan terkait Pajak Alat Berat (PAB) disesuaikan dengan amanat Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017. Yang terbaru tentu diperkenalkannya opsen pajak yang meliputi Opsi PKB, BBNKB dan MBLB. Opsi sendiri dalam UU HKPD didefinisikan sebagai “*Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu*”.¹⁵

Pengaturan retribusi daerah dalam UU HKPD juga mengalami banyak perubahan dan penyederhanaan. *Pertama* dalam hal retribusi pelayanan umum banyak dipangkas jenis-jenis retribusi yang seyogyanya kewajiban pelayanan publik pemerintah daerah, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta hingga retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi pelayanan umum dalam UU HKPD menjadi lebih sederhana, mencakup jenis pelayanan umum yang penting, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan

¹⁵ Erick Evans Maabuat, Sutiyo, dan Layla Kurniawati, “Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7, no. 2 (2022): 133–44.

kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.

Kedua, dalam hal retribusi berbasis jasa usaha tidak banyak dilakukan perubahan dalam UU HKPD, hanya retribusi terminal yang tidak diatur. Ini juga mengindikasikan, selama ini retribusi jasa usaha memiliki kontribusi besar sebagai sumber PAD dari retribusi, oleh karena itu jenisnya banyak dipertahankan. *Ketiga*, dalam retribusi perizinan tertentu mengalami banyak perubahan. Dalam UU HKPD hanya mengatur 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu yakni persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat. Walaupun jenis-jenis retribusi dalam UU HKPD lebih sederhana, namun UU HKPD juga membuka peluang penambahan jenis retribusi dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Langkah pemerintah pusat dalam merestrukturisasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu langkah strategis dan adaptif. Kita ketahui bersama bahwa selama ini penerimaan daerah dari pajak dan retribusi kurang begitu optimal. Restrukturisasi pajak dan retribusi pajak daerah dalam UU HKPD harus diakui dapat menguatkan sistem pajak dan retribusi daerah. Hadirnya jenis pajak baru serta penyederhanaan jenis pajak maupun retribusi di daerah dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan potensi pendapatan daerah, apalagi opsi retribusi tambahan dari sektor potensial juga menambah opsi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD. Yang tidak boleh dikesampingkan adalah adanya sistem baru pajak dan retribusi daerah secara tidak langsung dapat memberikan dukungan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal, karena paradigma perpajakan yang dibawa UU HKPD adalah penyederhanaan dan menurunkan *hight cost economy* di masyarakat yang sering timbul di rezim UU HKPD.¹⁶

Adanya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih sederhana dan jelas juga dapat mendorong kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Kita ketahui bersama bahwa dalam rezim UU PDRD jenis retribusi sangat banyak, bahkan seolah setiap sektor kehidupan terdapat pungutan retribusi.

¹⁶ Angling Nugroho Kemenangan, "UU HKPD dan Upaya Peningkatan Kualitas Desentralisasi Fiskal," *KLC:Kemenkeu Learning Center*, 2022, Diakses dari laman <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/uu-hkpd-dan-upaya-peningkatan-kualitas-desentralisasi-fiskal-fdb78d66/detail/>. Pada 6 Juni 2023.

Inilah yang kemudian tidak disadari membuat masyarakat menjadi terbebani serta pemungutan tidak optimal, karena banyak kebocoran. Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, penulis melihat akan tercipta efisiensi sistem perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Selain itu, menurut Akhmad Makhfathir restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi daerah jika dilakukan dengan optimal dapat memberikan manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Yang paling penting, melalui restrukturisasi pajak dan penyederhanaan jenis retribusi akan memudahkan pemantauan pemungutan pajak serta mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui adanya simplifikasi.¹⁷

Harus diakui bahwa langkah pemerintah pusat melalui penyederhanaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang baik mengingat banyak problema dalam rezim UU PDRD sebelumnya. Walaupun terlalu dini, namun penulis meyakini bahwa adanya penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah akan banyak memberikan sumbangsih positif dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan PAD. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah melalui penyederhanaan pajak dan retribusi di daerah dalam UU HKPD lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat daerah serta lebih memenuhi rasa keadilan.

PENUTUP

Hadirnya rezim UU HKPD telah banyak mengubah landscape dan wajah pengaturan desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satu muatan yang paling menarik adalah adanya upaya restrukturisasi pajak dan retribusi di daerah. Melalui penyederhanaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah pusat berupaya memperbaiki problematika dan kekurangan yang ada pada rezim UU PDRD sebelumnya, mulai dari terlalu banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah, beberapa jenis objek pajak telah dianulir MK, hingga norma dalam UU PDRD multiinterpretasi karena beririsan dengan UU lain.

¹⁷ Kirana, "Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan UU HKPD dan Optimalisasi Penerimaan Daerah," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*, 2022, Diakses dari laman <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3678-implementasi-pengelolaan-pajak-daerah-berdasarkan-uu-hkpd-dan-optimalisasi-penerimaan-daerah>. Pada 6 Juni 2023.

Akibatnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi di daerah kurang optimal serta diperlukan warna baru pengaturan pajak dan retribusi daerah. Inilah semangat yang kemudian dibawa oleh UU HKPD, yakni penguatan local taxing power. Yang paling jelas adalah adanya penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah. UU HKPD merapikan jenis pajak daerah serta melahirkan jenis pajak baru, sementara dalam hal retribusi jenis retribusi lebih dirampingkan. Jenis retribusi jasa usaha memang tidak banyak berubah, namun jenis retribusi jasa umum dan perizinan banyak diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, penulis meyakini bahwa ini merupakan langkah yang adaptif dan strategis. Karena akan mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, karena sistem perpajakan lebih efisien dan mudah. Selain itu adanya penyederhanaan jenis pajak dan retribusi di daerah akan memudahkan pemantauan pemungutan, sehingga potensi kebocoran dan tidak optimalnya penerimaan PAD akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." Jakarta, 2021.
- Bagijo, Himawan Estu. "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur)." *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 12–30.
- Kemenangan, Angling Nugroho. "UU HKPD dan Upaya Peningkatan Kualitas Desentralisasi Fiskal." KLC:Kemenkeu Learning Center, 2022. <https://doi.org/https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/uu-hkpd-dan-upaya-peningkatan-kualitas-desentralisasi-fiskal-fdb78d66/detail/>.
- Kirana. "Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan UU HKPD dan Optimalisasi Penerimaan Daerah." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3678-implementasi-pengelolaan-pajak-daerah-berdasarkan-uu-hkpd-dan-optimalisasi-penerimaan-daerah>.
- Kristiyanti, LMS, Mustika Ndaru Cahyani, dan Wikan Budi Utami. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota provinsi jawa tengah." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 22 (2022): 1–13.
- Maabuat, Erick Evans, Sutiyo, dan Layla Kurniawati. "Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7, no. 2 (2022): 133–44.
- Meinarsari, Alit Ayu, dan Harsanto Nursadi. “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 1059–10525.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>.
- Nashrullah, Jauhar. “Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD.” *Primagraha Law Review* 1, no. 1 (2023): 39–56.
- Riswati. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2022): 12–22.
- Subroto, Vivi Kumala. “Ada UU HKPD, Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Bisa Naik Hingga 50%.” Universitas STEKOM, 2022.
<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Ada-UU-HKPD-Penerimaan-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Bisa-Naik-hingga-50/43ce8b2a093daeb4f082e980c50a509b1d4d4f77>.
- Tommy. “Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD.” Pajakku, 2021.
<https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>.
- Yani, Ahmad. *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.